PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jalan Letjen Sutoyo No. 6 Telp./Fax (0561) 743779 - 762096
PONTIANAK
www.dpk.kalbarprov.go.id Kode Pos 78121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 12 /DPK/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik yang terdiri dari penanggung jawab kegiata, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
c. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2019 tentang Layanan Perpustakaan Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan publik;
5. Menerapkan standar pelayanan;
6. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;

7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik

KETIGA : Menunjuk pejabat/pelaksana/fungsional yang tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

KEEMPAT : Menetapkan visi, misi, motto, dan maklumat pelayanan publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua).

KELIMA : Seluruh biaya yang biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 6 Januari 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

YULINE MARHAENI

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 12 /DPK/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Ketua : Sekretaris
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
Anggota :
- Kepala Bidang Deposit, Konservasi, Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
- Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan, dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
- Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan
- Kepala Bidang Pengawasan, Pembinaan dan Sistem Informasi Kearsipan
- Kepala Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pemanfaatan Arsip
- Sub Koordinator Deposit
- Sub Koordinator Konservasi
- Sub Koordinator Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
- Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
- Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan
- Sub Koordinator Pengembangan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
- Sub Koordinator Layanan Perpustakaan
- Sub Koordinator Otomasi dan Teknologi Informasi
- Sub Koordinator Alih Media
- Sub Koordinator Pengawasan Kearsipan
- Sub Koordinator Pembinaan Kearsipan
- Sub Koordinator Sistem Informasi Kearsipan
- Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Dinamis
- Sub Koordinator Pengelolaan Arsip Statis
- Sub Koordinator Layanan dan Pemanfaatan Arsip
- Sub Koordinator Renja dan Monev
- Sub Koordinator Keuangan dan Aset

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

YULINE MARHAENI

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 12 /DPK/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

MISI :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
2. Mewujudkan Masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif

MOTTO : Melayani dengan Profesional, Rensponsif, Integritas dan Akuntabel

MAKLUMAT PELAYANAN :

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UDANGAN YANG BERLAKU"

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

YULINE MARHAENI, S.Sos., M.Si.
NIP.196307071983032019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

YULINE MARHAENI